1. **Persyaratan perizinan mendirikan Puskesmas**

|  |  |
| --- | --- |
| Persyaratan Umum  Usaha | 1. Dokumen pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dengan kriteria Puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan. Dalam kondisi tertentu berdasarkanpertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk, dan aksesibilitas, pada 1 (satu) kecamatan dapat didirikan lebih dari 1 (satu) Puskesmas. 2. Dokumen salinan sertifikat tanah atau bukti kepemilikan tanah yang sah. 3. Dokumen keputusan bupati/wali kota yang berisi nama dan alamat, kategori berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan pelayanan Puskesmas. 4. Durasi pemenuhan persyaratan oleh pelaku usaha untuk perizinan baru paling lama 1 (satu) tahun, sejak NIB terbit. |
| Persyaratan Khusus  Usaha | 1. Kajian kelayakan pendirian Puskesmas bagiPuskesmas yang pertama kali didirikan. 2. Daftar bangunan, prasarana, peralatan, ketenagaan, kefarmasian, dan laboratorium sesuai dengan standar. |

1. **Persyaratan Perizinan Standar Kesehatan Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (SKPP-IRT)**

|  |  |
| --- | --- |
| Persyaratan Umum  Usaha | 1. Pemohon adalah sebagai berikut: 2. Pelaku usaha perseorangan. 3. Pelaku usaha nonperseorangan (badan 4. usaha yang didirikan oleh Yayasan, Koperasi, Persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*), dan Persekutuan firma (*vennootschap onder firma)*). 5. Jika perorangan atau badan usaha memiliki lebih dari satu lokasi usaha, maka harus mengurus SKPP-IRT sesuai dengan masing-masing lokasi usaha berada. 6. Usaha merupakan usaha dengan modal usaha mikro dan kecil. |
| Persyaratan Khusus  Usaha | 1. Memiliki penanggung jawab pengolahan pangan yang telah mengikuti penyuluhan keamanan pangan. 2. Data Produk Pangan, meliputi: Nama jenis pangan. Nama dagang, Bahan baku dan bahan lainnya yang digunakan, Informasi tentang masa simpan (kedaluwarsa), Informasi tentang kode produksi, Jenis kemasan. 3. Pangan yang diproduksi memiliki waktu simpan lebih dari 7 (tujuh) 4. Memenuhi Standar Kesehatan Pengolahan Industri Rumah Tangga Pangan:    1. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan    2. Pemenuhan Aspek Higiene sanitasi dan dokumentasi    3. Aspek pelabelan, dokumentasi dan pelaporan |

1. **Persyaratan Perizinan Penerbitan STR**

|  |  |
| --- | --- |
| Permohonan STR Baru | 1. Permohonanan STR Baru: 2. Surat permohonan yang bersangkutan 3. Fotocopy KTP / SIM / Paspor 4. Fotocopy ijazah 5. Fotocopy sertifikat kompetensi 6. Keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat izin praktik 7. Fotocopy surat sumpah tenaga teknis 8. Surat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi 9. Rekomendasi dari organisasi profesi 10. Fotocopy KTAN / NIA |
| Permohonan STR Perpanjangan | 1. Permohonan STR Perpanjangan : 2. Surat permohonan yang bersangkutan 3. Fotocopy KTP / SIM / Paspor 4. Fotocopy Ijazah 5. Fotocopy sertifikat kompetensi 6. Surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat izin praktik 7. Fotocopy surat sumpah tenaga teknis kefarmasian 8. Surat pernyataan mematuhi dan melaksanakan etika profesi 9. Surat keterangan memenuhi 25 SKP da rekomendasi perpanjangan STR dari organisasi profesi 10. STR lama 11. Fotocopy KTAN / NIA |